

BAB III
AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA DEPOK

A. Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Visi utama dari Reformasi Birokrasi Nasional adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia,” sehingga dalam konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok, visi Reformasi Birokrasi tersebut menjadi “Terwujudnya Pemerintah Daerah Kota Depok sebagai Pemerintahan Kelas Dunia”.

Untuk mencapai visi utama tersebut, Reformasi Birokrasi bagi setiap aparatur sipil negara dan Instansi perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok menjadi kebutuhan, dengan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010—2025;
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Dengan demikian, arah Kebijakan Reformasi Birokrasi yang menjadi landasan pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok Tahun 2018—2021 berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan aparatur Pemerintah Kota Depok dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan pada bidang lainnya.
2. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional; penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi Daerah yang mampu menyejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya; peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik; peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat; penguatan aksi antikorupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); peningkatan akses informasi publik yang akurat dan *up to date*; peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas PD.
5. Komitmen merupakan faktor penting dan mendasar yang menentukan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditunjukkan dengan ditetapkannya Reformasi Birokrasi sebagai program terobosan berikut rencana penganggaran program/kegiatan utama reformasi birokrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

B. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik ASN, maka fokus perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Area Manajemen Perubahan (Pola Pikir dan Budaya Kerja).

Perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok perlu dilakukan menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi.

Untuk melaksanakan fokus perubahan di area ini dilaksanakan melalui Program (1) Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah, (2) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

2. Area Penataan Perundang-undangan.

Penataan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, dengan mengambil fokus pada: peningkatan efektifitas pengelolaan Produk Hukum Daerah melalui pemberlakuan JDIIH yang *up to date* sebagai pusat pangkalan data Produk Hukum Daerah di Kota Depok. Pemantauan kesadaran hukum masyarakat terhadap HAM, sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan peningkatan efektivitas dan peningkatan efektifitas dan kualitas pemberian pendampingan dan bantuan hukum kepada pegawai ASN yang berhadapan dengan masalah hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Program untuk mencapai fokus area ini adalah Program Pembentukan, Penataan Produk Hukum, dan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi.

Reformasi Birokrasi di area ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perangkat daerah sehingga sesuai dengan kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran (*right-sizing*), yang difokuskan pada upaya melakukan pembenahan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi perangkat daerah melalui evaluasi dan penataan kelembagaan; pembentukan struktur yang sesuai dengan beban kerja; analisis jabatan; analisis beban kerja; melakukan penyusunan kelas jabatan dan mengembangkan pedoman standar kompetensi jabatan; dan membangun pola koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah. Untuk memperoleh pencapaian pada fokus perubahan ini diperlukan Program (1) Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, (2) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

4. Area Penataan Tata Laksana.

Pada area ini, reformasi birokrasi diharapkan dapat menghasilkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, yang dalam hal ini difokuskan pada: penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik; peningkatan tingkat akurasi data perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah; penggunaan sistem administrasi kearsipan secara digital dalam Jaringan Informasi Kearsipan. Untuk mencapai fokus penataan area ini, harus dilakukan melalui program-program: (1) Peningkatan Kualitas SDA; (2) Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika.

5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM.

Reformasi Birokrasi di area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme ASN sehingga penataan area ini difokuskan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur melalui pengembangan sistem perekrutan ASN yang sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan dan beban kerja; pemberlakuan uji kompetensi dalam pengisian jabatan struktural; pemanfaatan standar kompetensi jabatan dan standar penilaian kinerja dalam kebijakan penempatan ASN dengan memanfaatkan profil kompetensi ASN dan sistem informasi elektronik peta ASN berdasar nama dan syarat jabatan; pemenuhan pejabat fungsional tertentu dan PNS yang berkompeten melalui pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; meningkatkan kedisiplinan dan kinerja ASN melalui penggunaan *E-Absent* dan pengembangan sistem *reward and punishment* berdasar hasil pencapaian kinerja pegawai ASN secara jelas, terukur dan berkeadilan; pengembangan sistem aplikasi pencatatan kerja pegawai yang terhubung secara elektronik dengan Sasaran Kerja Pegawai; pengembangan sistem database kepegawaian yang mengintegrasikan secara elektronik manajemen kepegawaian dengan penilaian kinerja; peningkatan kualitas kesejahteraan dan tunjangan kinerja ASN; serta penerapan perjanjian kinerja, Sasaran Kerja Pegawai dan pelaporan kinerja bagi pegawai ASN. Program untuk mencapai fokus area ini adalah (1) Peningkatan Kualitas Perencanaan dan (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

6. Area Peningkatan Akuntabilitas.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi akan dicapai dengan membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terpadu dan mengintegrasikan berbagai sistem informasi manajemen pemerintahan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri untuk mengendalikan konsistensi pengelolaan perencanaan dan penganggaran, termasuk pengelolaan keuangan dan aset Daerah; mengintegrasikan mekanisme pelaporan kegiatan operasional dengan pelaporan kinerja yang disusun setiap triwulan untuk pengendalian internal pencapaian kinerja organisasi; mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan dan pemutakhiran SAKIP melalui review indikator kinerja dan penyusunan indikator kinerja. Untuk mencapai fokus area ini, harus dilakukan melalui program-program berikut: (1) Peningkatan Kualitas Perencanaan, (2) Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, (3) Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika.

7. Area Penguatan Pengawasan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka fokus perubahan di area ini adalah peningkatan tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akan dicapai melalui peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kepatuhan PD untuk menindaklanjuti hasil audit internal dan eksternal, penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Piagam Pengawasan Internal; perumusan kebijakan Walikota tentang *whistle blowing system*; perluasan wilayah Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan pemberlakuan kebijakan pengisian dan penyampaian LHKPN bagi Walikota, Wakil Walikota dan pejabat pimpinan tinggi, serta LHKASN bagi pejabat administratif dan pejabat fungsional, di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Dalam melaksanakan fokus area ini, program yang akan dilaksanakan adalah: (1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan; (2) Program Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik, (3) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Fokus perubahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha adalah: peningkatan mutu pelayanan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lingkup Pemerintah Kota Depok, melalui penggunaan teknologi informasi pelayanan publik; penerapan pelayanan perizinan dan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan mekanisme satu pintu; mengevaluasi kinerja unit pelayanan publik secara berkala melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun secara terpusat; mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik dalam rangka menggiatkan kreativitas dan produktivitas unit penyelenggara pelayanan publik; membangun sistem penanganan pengaduan, keluhan, saran dan masukan yang efektif dan responsif ditingkat PD secara online; dan meningkatkan standarisasi pelayanan unit pelayanan publik menjadi standar internasional. Program-program yang mendukung pencapaian fokus area ini adalah: (1) Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, (2) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan, (3) Peningkatan Kualitas Perencanaan, (4) Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik.

9. Quick Wins

Quick Wins merupakan inisiatif yang mudah serta cepat dalam merespon kepentingan masyarakat dan manfaatnya segera dapat dirasakan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah dicanangkan. *Quick Wins* diprioritaskan pada program/kegiatan Reformasi Birokrasi yang berkaitan dengan inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembenahan manajemen pemerintahan. *Quick Wins* yang dicanangkan sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok adalah:

- a. “*Satu PD, Satu Inovasi*” sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 melalui Program Peningkatan Inovasi Daerah;
- b. Terwujudnya Pelayanan Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui Program Peningkatan Kualitas Perizinan.

C. Sasaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan fokus perubahan sebagaimana telah diuraikan di atas, sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok dapat ditentukan beserta indikator dan program untuk 4 (empat) tahun ke depan sebagai berikut:

No	Sasaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indikator	Program
A	Area Manajemen Perubahan (Pola Pikir dan Budaya Kerja)		
1	Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi dan Road Map RB	Jumlah dokumen Road Map RB	Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
2	Terwujudnya Pemantauan dan Evaluasi RB	Jumlah dokumen RB	Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan;
3	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (sosialisasi, internalisasi, agent of change, role model)	- Jumlah kegiatan sosialisasi - Jumlah PNS yang disurvei - Jumlah PD dan ASN yang menjadi Agent of Change dan Role Model	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
B	Area Penataan Peraturan Perundang-undangan		
1	Terwujudnya Harmonisasi Produk Hukum Daerah	- Jumlah Produk Hukum - Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan dan didokumentasikan - Jumlah Peserta Diklat	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
C	Area Penataan dan Penguatan Organisasi		
1	Evaluasi dan penataan organisasi untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas	Jumlah dokumen tupoksi, evaluasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
D	Area Penataan Tata Laksana		
1	Tersedianya proses bisnis dan SOP kegiatan utama	Jumlah peserta bimtek	Peningkatan Kualitas SDA
		Jumlah sistem yang dikembangkan	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika

2	Terlaksananya E-Gov	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah aplikasi yang dikembangkan - Jumlah sistem kearsipan yang dipelihara - Jumlah Aplikasi Pendukung E-Government - Jumlah infrastruktur jaringan - Jumlah layanan akses internet publik dan aparatur pemerintah - Jumlah domain dan Subdomain depok.go.id yang terlayani 	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi
3	Keterbukaan informasi publik	Jumlah Pelayanan Informasi publik pada setiap PD	Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik
E	Area Penataan Sistem Manajemen SDM		
1	Perencanaan kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Jumlah Dokumen	Peningkatan Kualitas Perencanaan
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan - Jumlah Jabatan Fungsional 	Peningkatan Kualitas SDA
2	Penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN	Jumlah Pelamar/Peserta	Peningkatan Kualitas SDA
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (assessment pegawai)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen - Jumlah Peserta 	Peningkatan Kualitas SDA
4	Promosi jabatan dilakukan secara terbuka	Jumlah jabatan yang tersedia	Peningkatan Kualitas SDA
5	Penetapan Kinerja Individu	Jumlah PD yang melaksanakan pengelolaan informasi kinerja berbasis TI	Peningkatan Kualitas SDA
6	Penegakan aturan disiplin/kode etik pegawai (reward and punishment)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sidak - Jumlah Penanganan Kasus Indisipliner - Jumlah kasus pelanggaran kode etik ASN - Jumlah Peserta sosialisasi 	Peningkatan Kualitas SDA
7	Pelaksanaan evaluasi jabatan (peta jabatan dan kelas jabatan)	Jumlah Dokumen	Peningkatan Kualitas Perencanaan
8	Sistem informasi kepegawaian	Jumlah Sistem	Peningkatan Kualitas SDA
F	Area Penguatan Akuntabilitas		
1	Meningkatnya Keterlibatan pimpinan	Jumlah Dokumen	Peningkatan Kualitas Perencanaan

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Jumlah dokumen LAKIP Kota Jumlah peserta bimtek E-SAKIP	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		Jumlah sistem yang dikembangkan	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika
		- NILAI SAKIP - Jumlah Dokumen	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP B	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
G	Area Penguatan Pengawasan		
1	Penanganan gratifikasi (meliputi kebijakan, public campaign, evaluasi, tindak lanjut, LHKASN)	- Jumlah peserta TOT Unit Pengendalian Gratifikasi - Jumlah peserta sosialisasi PPK/pengendalian gratifikasi - Persentase ASN yang mengisi LHKASN	Program Peningkatan Sistem Pengawasan
2	Meningkatkan penerapan SPIP (penilaian risiko)	- Jumlah Laporan hasil Pengawasan Internal PD sesuai PKPT - Persentase LHP kerugian daerah selesai ditindaklanjuti - Persentase TLHP internal/eksternal yang ditindaklanjuti - Persentase PD yang menerapkan SPIP level berkembang	Program Peningkatan Sistem Pengawasan
3	Whistle Blowing System	- Persentase penanganan kasus pengaduan dan tindak pelanggaran disiplin aparatur PD yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Sistem Pengawasan
4	Penanganan Benturan Kepentingan (terutama pada proses pengadaan)	- Jumlah Dokumen Penyerahan - Jumlah bidang terukur - Jumlah dokumen penelitian tanah - Jumlah Plang Papan Nama Aset	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah peserta FGD PPK	Program Peningkatan Sistem Pengawasan
5	Pembangunan Zona Integritas	Jumlah PD yang dievaluasi sebagai ZI	Program Peningkatan Sistem Pengawasan
6	APIP	- Level APIP - Jumlah aparatur yang mengikuti diklat - Jumlah dokumen infrastruktur kapabilitas	Program Peningkatan Kualitas SDA Pemeriksa

H	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1	Terwujudnya Standar Pelayanan	Jumlah laporan SPM	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
		- Jumlah Serifikat ISO - Jumlah Evaluasi	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
		Jumlah ISO	Peningkatan Kualitas Perencanaan
2	Terwujudnya Budaya Pelayanan Prima	Jumlah dokumen evaluasi kinerja UPP	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
		Jumlah peserta bimtek	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Peningkatan Kualitas SDA
3	Meningkatnya Pelayanan Pengaduan	- Jumlah Layanan Pengaduan - Jumlah Peralatan <i>emergency call</i> - Jumlah SDM Layanan Pengaduan <i>emergency call</i>	Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik
4	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (pemeringkatan)	- Dokumen Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik - PD yang melaksanakan PP dengan dengan nilai IKM kategori "baik"	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
I	Quick Wins / Inovasi		
1	Terwujudnya "Satu PD, Satu Inovasi" sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014	- Jumlah Inovasi yang dikembangkan - Jumlah Penelitian	Peningkatan inovasi daerah
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase jenis Izin yang dilaksanakan secara online	Peningkatan Kualitas Perizinan
J	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
	Terwujudnya Capaian Indikator yang Optimal dari 8 Area Reformasi Birokrasi	Persentase Capaian Nilai Indeks RB dari masing-masing area Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

D. Rencana Aksi

Sebagai panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna memberikan peta jalan yang jelas dan terarah, rencana program/kegiatan yang akan dilakukan selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan dapat dilihat dalam Matrik Rencana Aksi berikut: